

PERUBAHAN-SATGAS- SPIP

2023

KPT 105 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 16 dan 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021; Peraturan Kepala BPKP No. Per-1326/K/LB/2009; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 22 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 19 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Maret 2023.

